

ABSTRAK

Rumitnya masalah hukum waris, menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa waris, penyebab lain yang dominan adalah tidak pastinya tentang berapa besar hak waris yang akan diterima oleh para ahli waris sebelum meninggalnya Pewaris. Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa waris, salah satu jalannya adalah dengan menggunakan lembaga wasiat (*testament*). Akan tetapi hukum wasiat yang ada di Indonesia masih bersifat plural, antara lain berdasarkan hukum Islam, Hukum Adat dan berdasarkan Hukum Perdata Barat, oleh karena itu perlu diteliti lebih jauh tentang kedudukan hukum wasiat dalam pelaksanaan dari masing-masing sistem hukum tersebut.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana konsep hukum waris menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat di Indonesia, dan Bagaimana kedudukan lembaga Wasiat menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dogma hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan kepustakaan, sehingga data yang diperoleh adalah berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lain-lain, selain itu data juga bersumber dari bahan hukum sekunder yaitu dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain, serta diperoleh juga bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum maupun ensiklopedia. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan beberapa jenis interpretasi, serta menggunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, hukum waris adat bersumber pada aturan yang tidak tertulis berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang bersifat mengikat dan menurut sistem hukum Barat bersumber dari KUH Perdata warisan kolonial Belanda. Adapun pemberian wasiat menurut sistem hukum Islam, dan hukum Barat pada prinsipnya adalah sama, dimana pemberian harta, hak atau manfaat kepada penerima wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari nilai keseluruhan harta si pemberi wasiat, sedangkan dalam hukum Adat sangat tergantung pada sistem kekerabatan (*patrilineal*, *matrilineal* atau *parental*), adapun kedudukan lembaga Wasiat dalam sistem hukum waris Islam, Adat, maupun dalam hukum Barat pada prinsipnya adalah sama, yaitu hanya bersifat pelengkap.

Kata Kunci: Wasiat, Kedudukan Wasiat, Waris Islam, Waris Adat dan Waris Perdata Barat.

ABSTRACT

The complexity of inheritance law issues is one of the causes of inheritance disputes, another dominant cause is uncertainty about how much inheritance rights the heirs will receive before the death of the Testator. Therefore, to reduce the possibility of inheritance disputes, one way is to use a testamentary institution. However, the law of wills in Indonesia is still plural, based, among other things, on Islamic law, Customary Law and based on Western Civil Law, therefore it is necessary to examine further the position of will law in the implementation of each of these legal systems.

The issues raised in this article are: What is the concept of inheritance law according to the Islamic legal system, the Customary law system and the Western legal system in Indonesia, and What is the position of the Will institution according to the Islamic legal system, Customary legal system and Western legal system in Indonesia?

This research uses a historical approach, legal dogma, statutory regulations, and a comparative approach. The research method used is a normative legal research method and literature, so that the data obtained is in the form of secondary data consisting of primary legal material in the form of statutory regulations, court decisions and so on, apart from that the data also comes from secondary legal materials, namely from journal articles, books, etc., as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and encyclopedias. Next, the data was analyzed qualitatively, using several types of interpretation, and using inductive, deductive and comparative thinking.

From the research, it was found that Islamic inheritance law is based on the Al-Qur'an, Hadith, Ijma' and Qiyas, traditional inheritance law is based on unwritten rules in the form of values that live in society as binding habits and according to the Western legal system. sourced from the Civil Code inherited from the Dutch colonial era. The provision of wills according to the Islamic legal system and Western law is in principle the same, where the provision of assets, rights or benefits to the recipient of the will must not exceed 1/3 (one third) of the total value of the will giver's assets, whereas in Customary law it is very dependent on kinship system (patrilineal, matrilineal or parental), as for the position of the Will institution in the Islamic, Customary, and Western inheritance law systems, in principle it is the same, that is, it is only complementary.

Keywords: *Will, Status of the Will, Islamic Inheritance, Traditional Inheritance and Western Civil Inheritance.*